



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1308, 2014

KKP. Rencana Kerja.

**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PERMEN-KP/2014
TENTANG
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
3. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renstra KKP, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Renja KKP Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2

- (1) Renja KKP Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan transisi yang menjadi jembatan antara Renstra KKP 2009-2014 dan Renstra KKP Tahun 2015-2019.
- (2) Renja KKP Tahun 2015 merupakan Rencana Kerja tahun pertama pelaksanaan Renstra KKP Tahun 2015-2019, serta memuat program dan kegiatan dan indikasi anggaran.
- (3) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

- (4) Renja KKP Tahun 2015 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah yang memuat kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan target sasaran kinerja berdasarkan pagu indikatif tahun 2015.
- (5) Renja KKP Tahun 2015 dijabarkan lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian Lembaga KKP berdasarkan UU APBN 2015.
- (6) Renja KKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I dalam menyusun Renja Eselon I Tahun 2015

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 difokuskan pada:
 - a. peningkatan produksi perikanan untuk pemantapan ketahanan pangan dan gizi;
 - b. peningkatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - c. pendayagunaan potensi ekonomi sumber daya kelautan;
 - d. pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
 - f. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.
- (2) Indikator Kinerja Utama KKP Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%/tahun);
 - b. produksi perikanan (juta ton);
 - c. produksi garam rakyat (juta ton);
 - d. nilai tukar nelayan/pembudidaya ikan;
 - e. tingkat konsumsi ikan dalam negeri (kg/kapita/tahun);
 - f. nilai ekspor komoditas perikanan (USD miliar);
 - g. jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus);